

No. 79/B.A.S.-

TAPATOERAN, 1 OKTOBER 1952.-

Lampiran : 1 daftar.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

*Py*  
*1/10*

Membatjas

*4/16/71. am*

*Red. or*

*4825/10/14*  
*20-10-52*

*sep*  
*23/10*

- a. berita atjara dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung Iho' Fach Ketjamtan Sawang tgl. 26 Mei 1952, dimana Sdr. M. Yusuf telah terpilih dengan suara terbanyak sebagai Keutjhi' (Kepala Kampung pada Kampung Iho' Fach), jaitu sebagai pengganti Keutjhi' yang lama Sdr. K. Lizen, yang telah diperhentikan dengan ketetapan kami tgl. 16 Djuli 1952 No. 47/BAS, atas permintaannya sendiri mulai terhitung pada tgl. 1 April 1952;
- b. pemandangan dari Sdr. Assisten Wedana Ketjamtan Sawang dalam suratja tgl. 27 September 1952 No. 825/5, berkenaan dengan pemilihan Kepala Kampung Iho' Fach tersebut;

Memperhatikan:

- a. Peraturan-peraturan Keresidenan Atjeh No. 2 tahun 1946 dan No. 3 tahun 1946;
- b. Keputusan rapat Badan Rekordja Dewan Perwakilan Atjeh dahulu tgl. 9 November 1946 No. 39 jo. keputusan rapat dari Badan tersebut tgl. 26 Januari 1947 No. 4;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas Pemerintahan, perlu diambil keputusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Bertama : Mengangkat jang namanya tertulis dalam ruang 2 sebagai Kepala Kampung jang tersebut dalam ruang 3 dari daftar terlampir, terhitung mulai tanggal jang tertulis dalam ruang 7 dibelakang namanya, dengan diberikan upah djerih sebanyak jang tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternyata ada kesalahan, surat keputusan ini akan diubah dan diatur kembali.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan (3 helai, jaitu untuk Bahagian Desentralisasi, Pemerintahan Umum dan Keuangan).
- 2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Seksi Atjeh di Medan.
- 3. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan.
- 4. Residen Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja.
- 5. Assisten Wedana Ketjamtan Sawang di Sawang.

untuk dimaklumi dan Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjek dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;



*Kanawandi*

DAFTAR LAMPERAN dari surat keputusan Bupati, Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Selatan tgl. 1 Oktober 1952 No. 79/B.A.S.-

| No. | N a m a . | Kepala<br>Kampung<br>dari<br>Kampung. | Djun-<br>lah<br>djiwa. | Ketjamatan. | Kewedanaan. | Tanggal<br>mulai<br>keang-<br>katan. | Upah<br>djerih.                     | Keterangan.  |
|-----|-----------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.  | 2.        | 3.                                    | 4.                     | 5.          | 6.          | 7.                                   | 8.                                  | 9.   |
| 1.  | M. Yusuf. | Lho' Raoh.                            | 698<br>djiwa.          | Sawang.     | Tapatsoan.  | 1 Djuni<br>1952.                     | Rp. 50.-<br>(lima puluh<br>rupiah). | Ganti Sdr.<br>K. Lisam jg.<br>telah diper-<br>hentikan de-<br>ngan keputu-<br>san saja tgl.<br>16-7-1952 No.<br>47/BAS.- |



Mengotahui:  
BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

*Kamarousid*

Kamarousid  
( KAMAROUSID )